



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 349/Pdt.P/2019/PN.CKR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

INA INDRI, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Danau Ranau No. 7 Vassa Like Vassa Resident Lippo Cikarang , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam Catatan Permohonan Nomor : 349/Pdt.P/2019/PN.CKR pada tanggal 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Oktober 2019 di bawah register perkara No. 349/Pdt.P/2019/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Endy Gunawan, pada tanggal 21 Mei 2004 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/94/Disdukcapil/2018 tertanggal 19-02-2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang lahir di Cikarang.
- Bahwa dari ke 2 anak tersebut, anak no 2, lahir di Bekasi, tanggal 23 Januari 2012, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **Laura Emily Hirano**, sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 2856/RES/ISTIMEWA/2012;
- Bahwa anak-anak Pemohon perlu membuat ijazah sekolah dan surat berharga lainnya (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk memperbaiki nama anak Pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki nama anak-anak Pemohon tersebut

Hal 1 dari 6 halaman, No. 349/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Laura Emily Hirano** menjadi **Laura Emily Gunawan**

- Bahwa untuk sahnya perbaikan nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama “ **Laura Emily Hirano** “ menjadi nama “**Laura Emily Gunawan**”

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 2856/RES/ISTIMEWA/2012;

- serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kami Permohonan yang kami buat ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174964301780008 atas nama INA INDRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12-03-2019, (sesuai dengan Asli);
2. Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216191106170005 atas nama Kepala Keluarga INA INDRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12-06-2017,

Hal 2 dari 6 halaman, No. 349/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Asli);

3. Bukti P.3 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 2856/REG/ISTIMEWA/2012 atas nama LAURA EMILY HIRANO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, (sesuai dengan Asli);

4. Bukti P.4 : Fotocopy Passport Republik Of Singapura, atas nama ENDY GUNAWAN, dan Paspor Republik Indonesia atas nama INA INDRI, (sesuai dengan Asli);

5. Bukti P.5 : Fotocopy Sertificate Of Marriage atas nama ENDY GUNAWAN dan INA INDRI, Nomor : 1031126, tanggal 19 Pebruari 2018, (sesuai dengan Asli);

6. Bukti P.6 : Fotocopy Laporan Perkawinan, Nomor : 474.2/04/Disdukcapil/2018, atas nama ENDY GUNAWAN dengan INA INDRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (sesuai dengan Asli);

7. Bukti P.7 : Fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama ENDY GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, (sesuai dengan Asli);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam Catatan Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d. P-7**

Hal 3 dari 6 halaman, No. 349/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** s/d. **P-7** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Endy Gunawan, pada tanggal 21 Mei 2004 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/94/Disdukcapil/2018 tertanggal 19-02-2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang lahir di Cikarang.
- Bahwa dari ke 2 anak tersebut, anak no 2, lahir di Bekasi, tanggal 23 Januari 2012, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **Laura Emily Hirano**, sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 2856/RES/ISTIMEWA/2012;
- Bahwa anak-anak Pemohon perlu membuat ijazah sekolah dan surat berharga lainnya (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk memperbaiki nama anak Pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki nama anak-anak Pemohon tersebut dari **Laura Emily Hirano** menjadi **Laura Emily Gunawan**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

Hal 4 dari 6 halaman, No. 349/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penggantian nama anak pemohon dari nama "**Laura Emily Hirano**" menjadi nama "**Laura Emily Gunawan**" berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 2856/RES/ISTIMEWA/2012; serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana disebutkan pada petitum permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "**Laura Emily Hirano**" menjadi nama "**Laura Emily Gunawan**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang Penggantian nama anak

Hal 5 dari 6 halaman, No. 349/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 2856/RES/ISTIMEWA/2012; serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2019**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ADANG SUJANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ADANG SUJANA, SH

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| -----Biaya Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- |
| -----Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| -----Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| -----Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| Jumlah----- | Rp. 96.000,- |